

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI GHARAR

Akad (perikatan, perjanjian, dan pemufakatan). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.¹

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.² Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab dan kabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mujib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qabil*.³

Menurut istilah fuqaha akad ialah : “Hubungan perkataan yang yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkannya ”, atau suatu ikatan

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Jasa Persada, 2003, hal. 101.

²*Ibid*, hal.102.

³*Ibid*, hal. 103.

yang sempurna antara kedua kehendak (*iradah*) baik berupa perkataan atau lainnya dan menetapkan adanya *iltizam* (tuntutan) diantara kedua belah pihak.⁴

Dari beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan akad adalah kehendak kedua belah pihak untuk bersepakat melakukan tindakan hukum dan masing-masing pihak dibebani untuk merealisasikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akad. Menurut sebagian ulama Hanafi, bahwa akad mempunyai pengertian yang umum, yaitu setiap apa yang diperjanjikan oleh seseorang baik terhadap orang lain baik terhadap dirinya sendiri disebut akad. Termasuk berjanji untuk dirinya sendiri, misalnya *nadzar*.⁵

Adapun rukun dalam akad yaitu *aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, *ma'qud 'alaih* yaitu obyek akad dan *shighat* yaitu ijab dan kabul.⁶

Tujuan pokok dalam mengadakan akad jual beli yaitu memindahkan hak milik sipenjual barang kepada pembeli.⁷⁸ Pengertian yang lain yaitu untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Dengan demikian tinjauan umum tentang jual beli sebagai berikut :

⁴ Stii Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Elsa, 2012, hal. 85.

⁵ *Ibid*, hal. 86.

⁶ *Ibid*, hal. 87.

⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke I, 2002, hal. 80.

⁸ Penjual adalah pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap melakukan penjualan (*mukallaf*) dan pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). Lihat buku Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Jakarta : Sinar grafika, 2006, hal. 143.

¹⁰M. Ali Hasan, *Op.Cit.* hal 113.

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya :“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.

Oleh abu Qudamah mendefinisikan:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

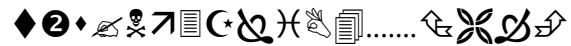
Artinya :“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk milik dan kepemilikan”.

Dalam definisi diatas ditekankan kepadaan “*hak milik dan kepemilikan*”, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa. Dalam kaitanya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut Jumhur Ulama yang dimaksud harta ialah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat suatu benda boleh diperjual belikan.¹¹ Sedangkan Ulama Mazhab hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (*Al-maal*) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual beli.¹²

Sedangkan jual beli menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan

¹¹*Ibid*, hal.114.

¹²*Ibid*, hal. 115.



Artinya : “....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.¹⁴

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah memperbolehkan jual beli untuk mencari karunia Allah tetapi dengan jalan yang sesuai dengan syara’ dan tidak boleh dengan cara yang merugikan sesama manusia dengan cara yang bathil dan harus didasari dengan suka sama suka disertai kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad.

2. Landasan As-Sunnah

Berdasarkan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al- Bazar sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . {رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع}

Artinya : “Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur’”.¹⁵

Maksud mabrur dalam hadist diatas adalah sesuai dengan syara’ dalam akad jual beli dan terhindar dari usaha tipu daya.

Atau Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan ibnu Majjah :

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

¹⁴Syafe’I Rachmat. *op.cit.* hal. 73.

¹⁵ Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, ter. M, Syarief Sukandy, Bandung: al-Ma’rif, cet ke 4, 1980, hal. 284.

Artinya : “Sesungguhnya jual beli harus saling meridhai”

Hadist diatas menjelaskan bahwa jual beli harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad agar tidak terjadi permasalahan.

3. Landasan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperoleh dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lainyang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁶

Dari kandungan ayat al-Qur’an, As-sunnah yang diuraikan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli adalah boleh atau *mubah*.¹⁷

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli adalah merupakan suatu akaddipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Arka adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti yang paling kuat, sedangkan arka berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.¹⁸ Atau rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu dan bagian dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat syah adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu, tetapi ia tidak termaksud didalam sesuatu tersebut. Apabil

¹⁶ Rachmat Syafe’i, *Loc. Cit*, hal. 74

¹⁷ *Ibid*, hal. 75.

¹⁸ Abdul Aziz, *Fiqh muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010, hal. 28.

tidak terpenuhi syarat syah jual beli masuk kategorifasad, sedangkan apabila tidak terpenuhi rukun jual beli menjadi batal.¹⁹

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fiqh dikenal dengan *bai'ul mu'athati*.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut mazhab Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang diatas tidak termasuk rukun jual beli melainkan syarat jual beli.

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

¹⁹Nur Fathoni, "*Dinamika Relasi Hukum dan moral dalam Konsep Jual beli*", Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, hal. 44-45.

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baliqh), apabila akad yang membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang berakal. Apabila orang yang berakal itu masih muwayyiz maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²⁰

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa, orang yang melakukan akad jual beli itu harus aqil, baligh dan berakal. Apabila anak yang telah muwayyiz melakukan akad jual beli tidak sah walaupun telah mendapat persetujuan dari wali. Sedang jual beli yang ada ditengah-tengah masyarakat sekarang ini menurut penulis anak kecil boleh melakukan jual beli tetapi harga dan jumlahnya rendah seperti jual beli permen dalam harga dan jumlah yang rendah.

- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

²⁰*Ibid*, hal. 118.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab kabul itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (Mazhab Hanafi).
- b) Kabul sesuai dengan ijab.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.²¹

3. Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.²²
- Jual beli barang yang kelihatan adalah pada saat terjadi transaksi barang yang diperjual belikan ada di hadapan penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian

²¹ *Ibid*, hal. 120.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hal. 76.

adalah salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah jual beli tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.²³

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu. Bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena tidak ada bermanfaat.
 - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual belikan ikan dilaut, emas dalam tanah.
 - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini. Ulama fiqh membedakan antara *as-tsamm* dan *as-si'r*. *as-tsamm* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual

²³ M.Ali Hasan, *Loc. Cit*, hal.123.

oleh konsumen. Dengan demikian ada dua harga ,Yaitu: harga sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.²⁴

Disamping syarat yang berkait dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain :

a.) Syarat sah jual beli

Menurut Muhammad Ali Hasan mengatakan bahwa para ulama fiqh, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitas.
2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.

b.) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

c.) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Ulama fiqh bersepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli terbebas dari segala macam: *khiyar* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.

²⁴*Ibid*,hal. 124.

Apabila jual beli masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Apabila syarat jual beli diatas telah terpenuhi secara hukum, maka dianggap sah jual beli, oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.²⁵

D. Pengertian Gharar

1. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Menurut Bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khathr* (pertaruhan).²⁶ Dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).²⁷ Sehingga menurut mereka, perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Ar bearti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlahnya, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan didalam akad tersebut.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam jilid 2 disebutkan bahwa menurut Imam Nawawi “gharar” merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam”.²⁸

²⁵ *Ibid*, hal. 127.

²⁶ Idris Al-Marbawy, *Kamus Idris Al-Marbawy*, Dar Ihya Al kutub Al Indunisiy, tt. Hal. 648.

²⁷ Abdul, Aziz Badawi, *al-waji fi Fiqhu Sunnah Wa Kitab al-Aziz*, Dar Ibnu Rajab 1416H, hal. 332.

²⁸ Abdul Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-2, Jakarta: Intermasa, 2003, hal. 399.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah memperbolehkan jual beli yang baik dan sesuai dengan syara', tidak boleh dengan cara yang bathil seperti merampok, menipu, mencuri dan memeras ataupun dengan jalan yang lain yang dilarang oleh syara'. Jual beli harus didasari suka sama suka dan rela sama rela.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an yaitu larangan melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil, dan Nabi pun melarangnya dalam jual beli *gharar*.²⁹

Dalam masalah jual beli mengenal *gharar* sangatlah penting, karena banyak tipudaya serta ketidakjelasan dalam melakukan akad, sebab gharar diatur langsung oleh Allah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sabda Rasulullah agar terjauh dari kemurkaan Allah dan rizky yang tidak halal. Diantara jual beli gharar ini adalah karena nampak adanya ketidak jelasan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian besar besar pada pihak lain. Larangan ini bermaksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi akibat jenis jual beli ini.

3. Jenis Jual Beli *Gharar*

²⁹*Ibid*, hal. 52.

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh bersepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan oleh syara'.

Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Para ulama sepakat bahwa jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

- a. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang ada di udara atau ikan di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- b. Jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus, ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedang ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.³⁰
- c. Jual beli barang yang tidak ada pada akad, tidak dapat dilihat. Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan

³⁰ Syekh Abdurrahman As-Saidi, dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Jual Beli Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hal 98.

tidak sah, sedang ulama Malkiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan.

- d. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, sepakati belum ada akad. Setelah ada buah tapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.³¹
- e. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al-habalah* (janin dari hewan ternak)
- f. Jual beli yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang : “ *saya menjual barang dengan harga seribu rupiah*”, tetapi barangnya tidak diketahui jelas atau seperti ucapan seseorang ; “ *aku jual mobilku dengan harga sepuluh juta*”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang : “ *aku jual tanah kepada mu dengan harga lima puluh juta*”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- g. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri.
- h. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran, hal itu dilarang oleh Islam sebab sabda Rasulullah Saw yang artinya : “ janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”.Ketidakjelasan ini

³¹*Ibid*, hal. 99.

juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya. Ketidakjelasan harga pada terjadi karena juumlahnya, seperti segenggam dinar. Sedangkan ketidak jelasan barang, yaitu yang dijelaskan diatas. Adapun ketidak jelasan pada akad, seperti menjual dengan harga sepuluh Dinar bila kontan dan dua puluh Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.³²

- i. Jual beli menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu jual beli dilakukan secara jujur dan amanah. Rasulullah Bersabda : “Barang siapa menipu (ghasya) , ia bukan termasuk golonganku”.(HR. Muslim). Ghasya yaitu menyembunyikan cacat barang atau berat pada barang dagangan. Dapat pula dikategorikan sebagai ghasyah adalah mencampurkan barang-barang jelek kedalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk kualitas barang yang jelek.³³ Unsur penipuan dilarang dalam Islam.

4. Terlarang Sebab Syara’

Terlarang sebab karena syara’ melarang berikut jual beli yang dilarang:

³²*Ibid*, hal. 54.

³³Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hal. 59

- a. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid dan terjadi akad diatas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama batal sebab ada nash yang : jelas dari hadist Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw, mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing dan patung.
- b. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang yakni mencegah pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruhtahrim. Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.
- c. Jual beli waktu jumat yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar hukumnya tahrim makruh. Ulama Hanafiyah menghukumkan makruh tahrim, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukum shahih haram. Tidak sah menurut ulama Hanabilah.³⁴
- d. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah Hanabilah ada batal.
- e. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

³⁴*Ibid*, hal. 100.

5. Jual Beli Gharar yang Diperbolehkan

Selain bentuk-bentuk gharar yang dilarang diatas, menurut ulama fiqh ada dua bentuk *gharay* yang tidak dilarang dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam akad jual beli tetapi termasuk dalam objek akad. Misalnya, fondasi suatu bangunan termasuk dalam objek akad, tetapi fondasi tersebut tidak disebutkan dalam akad ketika terjadi akad jual beli terhadap bangunannya. Begitupula didalam menjual binatang. Susu yang ada pada kantong binatang termasuk dalam objek akad walaupun susu tersebut tidak disebutkan dalam akad waktu menjualnya.
- b. Sesuatu yang menurut kebiasaan suatu daerah yang dapat dimanfaatkan atau ditolerir dalam akad jual beli, baik karena sedikit jumlahnya maupun karena sulit memisahkan dan menentukannya. Misalnya, gharar yang terjadi dalam menentukan jumlah pemakaian jumlah air yang dibayar untuk keperluan mandi umum, karena sulit menentukan jumlah tertentu dari air yang dipakai atau adanya biji-bijian kapas didalam kapas ketika kapas itu diperjual belikan.³⁵

³⁵Ensiklopedia Hukum Islam, *Loc.Cit* hal. 400.

Namun demikian, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jual beli mengandung unsur ghararyang dilarang. Gharar yang dilarang telah jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

E. Hukum Yang Berkaitan Dengan Jual Beli

1. Prinsip-prinsip

Jual beli merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dibumi, maka dalam menjalankan jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalani yaitu :

a. Maisir

Menurut bahasa maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering disebut sebagai perjudian karena dalam praktek perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal Islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap *maisir* atau judi sendiri sudah jelas dalam al-Qur'an.

b. Gharar

Menurut bahasa *gharar* berarti kerugian, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Ulama fiqh mengemukakan definisi mengenai gharar :

Imam Qarafi' mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti menjual ikan didalam air. Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.³⁶ setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkuan termasuk jual beli *gharar*. Boleh dikatakan *gharar* ketidakjelasan atau ketidak tentuan sesuatu transaksi yang dilakukan.

Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain. Misalnya membeli burung diudara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk transaksi yang bersifat *gharar*.

c. *Haram*

Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksi tidak menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamar, bangkai, darah dan lain-lain.

d. *Riba*

Larangan *riba* telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Tahap-tahapan ayat dimulai dari peringatan secara halus sampai

³⁶M. Ali Hasan, *Loc. Cit*, hal. 120.

peringatan secara keras, tahapan diturunkan ayat *riba* dijelaskan sebagai berikut ;³⁷

Pertama, menolak anggapan bahwa *riba* tidak menambah harta justru mengurangi harta. Sesungguhnya zakatlah yang menambah harta, seperti yang dijelaskan pada al-Qur'an surat Ar Rum : 39.

Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³⁸

Kedua, *riba* digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan *riba*. Allah berfirman dalam QS. An Nisa ayat 160-161 yang artinya :

Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan *riba*, maka sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.³⁹

Ketiga, *riba* dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Allah menunjukan karakter *riba* dan keuntungan menjauhi *riba* seperti yang tertuang pada Qs. Ali Imran : 130 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁴⁰

Keempat, merupakan tahapan yang menunjukkan betapa kerasnya Allah mengharamkan *riba*. QS. Al Baqarah : 278-279 berikut

³⁷ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005, hal. 5.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemah, Surabaya: Karya Agung, 2006, hal. 47.

³⁹ *Ibid*, hal. 284.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 66.

menjelaskan akhir dari konsep *riba* dan konsekuensi bagi siapa yang memakan *riba* :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisi *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁴¹

e. *Bathil*

Dalam melakukan transaksi prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezhaliman dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semua harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap bisa terwujud hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal yang kecil seperti menggunakan barang orang lain tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

Selain prinsip-prinsip diatas yang harus dipegang oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli, juga terdapat syarat-syarat yang terkait dengan sah atau tidaknya jual beli dilihat dari akadnya. Syarat tersebut dibagi menjadi dua yaitu syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus.

2. Syarat – syarat

Yang dimaksud syarat umum yaitu syarat – syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad. Adapun yang tergolong dari syarat – syarat umum yaitu :⁴²

a. *Aliyatul ‘aqidain* (kedua belah pihak cakap berbuat)

⁴¹ *Ibid*, hal. 47.

⁴² Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hal.34.

- b. *Mahalul 'aqad* (yang dijadikan objek akad)
- c. *Maudhu'ul aqdi* (akad tersebut dibolehkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakannya walaupun dia bukan si akid sendiri)
- d. *Alla yakunal aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu yang dilarang oleh syara')
- e. *Kaunul aqdi mufidan* (akad itu berfaedah)
- f. *Baqaul ijbabi shalihan ila mau'qul qabul* (ijab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum qabul)
- g. *Ittihadu majlisil 'aqdi* (bertemu dimajlis akad)

Sedangkan yang dimaksud syarat khusus yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Sebenarnya ada akad-akad yang dikhususkan untuk beberapa syarat boleh juga disebut dengan perkataan syara-syarat *idhafiyyah* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan, tidak ada ta'liq dalam akad *mu'awadlah* dan akad *tamlík*, seperti jual beli dan hibah.⁴³

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terlaksana, maka jual beli tersebut adalah cacat.

3. *Iradah Aqdiyyah* (adanya kehendak)

Kehendak yang harus ada pada waktu melakukan akad ialah :⁴⁴

Pertama Bathiniyah. Kehendak bathiniyah yaitu iradah yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain atau iradah didalam hati. Iradah bathiniyah ini tidak dapat mewakili terjadinya akad, harus beriringan dengan iradah dhahiriyyah, karena akad dengan niat saja itu tidak sah walaupun kedua belah pihak mempunyai niat yang sama.

Kedua Dhahiriyyah. Iradah dhahiriyyah yaitu iradah yang dinyatakan dengan ucapan lidah atau dilakukan dengan tindakan yang

⁴³*Ibid.* hal. 33.

⁴⁴*Ibid.* hal. 34 .

memperlihatkan iradah bathiniyah, seperti memberi dan menerima. Iradah dhahiriyyah ini menggantikan iradah bathiniyah jika telah melakukansesuatu seperti ijab qabul.

4. ***Shuriyatul ‘uqud*** (perwujudan akad)

Perwujudan akad nampak nyata pada dua keadaan yaitu :⁴⁵

Pertama, dalam keadaan *muwadla’ah* atau *taljiah*. *Muwadla’ah* disini ialah kesepakatan dua orang secara rahasia untuk menyatakan yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk :

- a. *Muadla’ah* pada asal akad ialah bersepakat secara rahasia sebelum akad bahwa mereka akan mengadakan secara lahiriyah untuk menimbulkan persangkaan kepada orang lain yang dilakukan untuk maksud – maksud tertentu bagi mereka berdua atau salah seorangnya.
- b. *Muwadla’ah* pada badal (pengganti) yang diperoleh nanti
- c. *Muwadla’ah* pada orang (sipelaku)

Kedua, dalam keadaan main-main (*hazl*). *Hazl* adalah ucapan yang diucapkan secara man-main atau secara *istihza’* (olok - olok) yang tidak dimaksud timbulnya suatu hukum daripadanya.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.* hal. 37.

⁴⁶*Ibid*, hal. 38.